



PEDOMAN OPERASIONAL STANDAR
PEMBENTUKAN TUK
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI



Penanggung Jawab

**Ketua Bidang
Hubungan antar
lembaga**

bertanggungjawab atas keseluruhan proses pembentukan TUK dan verifikasi pembentukan TUK yang dilaksanakan menurut standar dan prosedur yang sudah dibuat sesuai pedoman terkait.



ForumLSK

Tujuan POS Pembentukan TUK

- Sebagai pedoman dalam melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK).



ForumLSK

Ruang Lingkup Pembentukan TUK



Permohonan dari calon TUK atau penunjukkan langsung TUK oleh LSK

penilaian oleh tim yang ditunjuk oleh LSK

E-verifikasi melalui E-proposal dan visitasi calon TUK

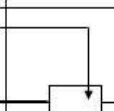
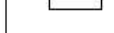
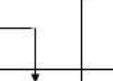
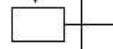
penetapan TUK.



ForumLSK

PROSEDUR KERJA

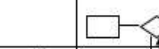
ERIFIKASI TUK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
Penunjukan langsung TUK oleh LSK		LSK	Calon TUK		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penunjukan langsung LKP atau satuan pendidikan lain atau DUDI yang memenuhi standar yang telah ditetapkan LSK sebagai calon TUK.				Profil dan data lembaga. Kesiapan menjadi TUK	Sesuai kebutuhan	Surat penetapan TUK oleh LSK.	Prioritas pada lembaga yang sudah dikenal berreputasi baik dan mendukung visi misi LSK.
2.	Calon TUK melengkapi persyaratan administrasi.				Kelengkapan administrasi			Tembusan kepada Ditbinauslat dan Dispendik setempat.
3.	LSK membuat SK penetapan TUK							
Pengajuan dari LKP atau satuan pendidikan lainnya untuk menjadi TUK		Calon TUK	LSK	Tim Verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	LKP, satuan pendidikan lainnya, atau DUDI mengajukan permohonan sebagai calon TUK kepada LKS				Surat permohonan menjadi TUK Akte Notaris atau Statuta	7 (tujuh) hari sejak hasil verifikasi memenuhi kriteria TUK.	Surat Keputusan penetapan TUK	Tembusan kepada Ditbinauslat dan Dispendik setempat.
2.	LSK memeriksa dokumen dan kelengkapan persyaratan (desk assessment)			NPWP dan Rekening Lembaga	atau			
3.	Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan			Susunan Pengurus Daftar sarana dan prasarana sesuai kebutuhan TUK	Surat penolakan sebagai TUK			
Verifikasi dan visitasi calon TUK		LSK	Tim Verifikasi	Lembaga Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	LSK membentuk tim verifikasi lapangan ke lembaga pemohon untuk memeriksa ke layakan calon TUK							



ForumLSK



NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
2.	Tim melakukan kunjungan lapangan dan memverifikasi lembaga pemohon						
3.	Tim membuat laporan kepada LSK disertai rekomendasi bagi LSK untuk menetapkan atau menolak lembaga tersebut sebagai TUK						
Penetapan TUK		Tim Verifikasi	LSK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	LSK mempelajari laporan dari Tim verifikasi						
2.	LSK memutuskan apakah lembaga pemohon memenuhi syarat sebagai TUK atau tidak						
3.	LSK membuat SK Penetapan sebagai TUK atau membuat surat penolakan sebagai TUK						

Keterangan:

 : Menunjukkan persiapan : Menunjukkan proses : Menunjukkan keputusan : Menunjukkan garis hubung : Menunjukkan proses selesai



1

Penunjukan langsung TUK oleh LSK

Penunjukan langsung LKP atau satuan pendidikan lain atau DUDI yang memenuhi standar yang telah ditetapkan LSK sebagai calon TUK

Calon TUK melengkapi persyaratan administrasi.

LSK membuat SK penetapan TUK

Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat/Dinas terkait yang masih berlaku (minimal 6 bulan).

Salinan akta notaries lembaga

Profil lembaga dalam bentuk soft copy dan hard copy

NPWP dan rekening lembaga

Pengajuan dari LKP atau satuan pendidikan lainnya untuk menjadi TUK

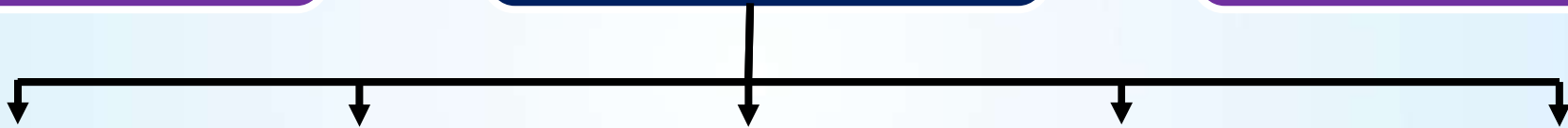
LKP, satuan pendidikan lainnya, atau DUDI mengajukan permohonan sebagai calon TUK kepada LKS



LSK memeriksa dokumen dan kelengkapan persyaratan (desk assessment)



Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan



Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat/Dinas terkait yang masih berlaku

Salinan akta notaries lembaga

Profil lembaga dalam bentuk soft copy dan hard copy

NPWP dan rekening lembaga

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan uji kompetensi

Verifikasi dan Visitasi calon TUK



- 1
- LSK membentuk tim verifikasi lapangan ke lembaga pemohon untuk memeriksa ke layakan calon TUK

- 2
- Tim melakukan kunjungan lapangan dan memverifikasi lembaga pemohon

- 3
- Tim membuat laporan kepada LSK disertai rekomendasi bagi LSK untuk menetapkan atau menolak lembaga tersebut sebagai TUK

4

Penetapan TUK



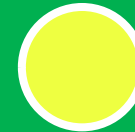
ForumLSK



- 1
- LSK mempelajari laporan dari Tim verifikasi



- 2
- LSK memutuskan apakah lembaga pemohon memenuhi syarat sebagai TUK atau tidak



- 3
- LSK membuat SK Penetapan sebagai TUK atau membuat surat penolakan sebagai TUK



ForumLSK

Logo LSK

FORMULIR PENDAFTARAN TUK

Terima kasih atas kesediaan untuk menjadi TUK. Mohon dapat melengkapi data dibawah ini agar dapat dipelajari untuk kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku :

DATA LEMBAGA/INSTITUSI

Kota/Kabupaten*1 – Propinsi : _____

Nama Lembaga : _____

NILEK : _____ Akreditasi : _____ P.Kinerja : _____

Tahun Didirikan : _____ Web-site : _____

E-mail Lembaga : _____
(alamat korespondensi)

Alamat Lembaga : _____

No. Telp. Lembaga : _____ No. WA : _____

Jenis Program Kursus : _____

Nama Pimpinan Lembaga : _____ HP. _____
Email. _____

Tgl. _____ 20____

Pimpinan Lembaga

{ }

02.1

CONTOH FORM PENDAFTARAN TUK



FORMULIR LEGALITAS LEMBAGA

NO	KRITERIA	STANDAR	ADA	TIDAK ADA
1.	Legalitas Lembaga	Memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kb/Kota atau legalitas lain yang diterbitkan oleh pejabat atau pihak lain yang berwenang (dibuktikan dengan SK)		
2.	Akta Notaris	Memiliki Akte Notaris Lembaga/Institusi atas nama Lembaga/Institusi atau Yayasan sebagai badan hukumnya		
3.	Rekening Bank	Memiliki rekening bank pemerintah atas nama lembaga		
4.	NPWP	Memiliki NPWP atas nama lembaga		
5.	Struktur Organisasi	Memiliki struktur organisasi yang jelas berikut uraian tugasnya		
6.	Status Kepemilikan Gedung / Tempat	Melampirkan fotokopi jika milik sendiri / sewa		



ForumLSK



02.2

CONTOH FORM
PERSYARATAN
ADMINISTRASI

FORMULIR VERIFIKASI TUK

Lembaga/Institusi:



NAMA RUANGAN	UKURAN (dalam meter)	KETERANGAN (tuliskan kondisi ruangan <u>yg sebenarnya</u>)
RUANG KELAS		
RUANG PRAKTEK		
RUANG FRONT OFFICE		
RUANG KERJA PENGAWAS/PENGUJI		
RUANG TUNGGU		
SARANA LAIN: • TOILET • TEMPAT IBADAH • PELATARAN PARKIR		

PERALATAN PRAKTEK

SARANA	JUMLAH	KETERANGAN (kondisi dan kelengkapan alat praktik)

Perbandingan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Uji Kompetensi, sehingga semua tahapan dalam Uji Kompetensi dapat berjalan dengan standar yang sama, lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.



ForumLSK



02.3 CONTOH FORM VERIFIKASI TUK





ForumLSK



PROYEKSI TARGET JUMLAH PESERTA UJI KOMPETENSI

NO/NAMA TUK : _____ / _____ NAMA KETUA : _____

ALAMAT : _____

PERIODE : _____

JADWAL UJI KOMPETENSI REGULER/BANPER

BULAN	JENIS TES /LEVEL	TARGET JMLH PESERTA	RENCANA TINDAKAN/KEGIATAN	
			TANGGAL	
TOTAL				
TOTAL				

02.4

CONTOH FORM
PERENCAAN UJK
TUK

PROPOSAL PEMBENTUKAN TUK

- I. COVER DEPAN
1. Judul 'PROPOSAL PEMBENTUKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)'
 2. Jenis Keterampilan
 3. Nama Lembaga dan Alamat Lembaga
- II. Berisi uraian dasar pertimbangan dan harapan untuk menjadi TUK serta hal-hal lain yang terkait sehubungan dengan penyelenggaraan Uji Kompetensi ini.
- III. Berupa surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang menjelaskan bahwa lembaga/institusi pengusul layak dipertimbangkan untuk menjadi TUK.
- IV. ISI

Terdiri dari	:	BAB I	PENDAHULUAN
		-	Latar Belakang
		-	Tujuan
		BAB II	PROFIL LEMBAGA
		BAB III	STRUKTUR ORGANISASI TUK
		BAB IV	PROGRAM KERJA TUK
		BAB V	PENUTUP

Catatan : Proposal Max 20 halaman



ForumLSK

02.5 CONTOH FORM PROPOSAL PEMBENTUKAN TUK





ForumLSK

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI
NOMOR: SK. /TUK/...../20.....
TENTANG

PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri, perlu dibentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK-) yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK-);
- b. bahwa hasil kajian dan verifikasi terhadap Proposal Pembentukan TUK- yang disampaikan kepada LSK-K telah dinilai layak dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku dalam pembentukan TUK-;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua LSK- tentang Penetapan TUK-.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
3. Keputusan Direktur Jenderal PAUD Dan DIKMAS Nomor : 1556/B/KK/2016. tentang Pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK-);

Memperhatikan : Permohonan Pembentukan Tempat Uji Kompetensi yang tercantum dalam Proposal Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Kompetensi dari ..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENTANG PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI**

PERTAMA : Menetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi Kompetensi (TUK-) kepada:

Nama Lembaga :
Pimpinan Lembaga :
Alamat Lembaga :
Kota/Kabupaten :
Propinsi :
Ketua TUK :
Kategori TUK :
Nomor Registrasi :

KEDUA : Tempat Uji Kompetensi Kompetensi (TUK-) sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertanggungjawab kepada LSK-.

KETIGA : Tempat Uji Kompetensi Kompetensi (TUK-) sebagaimana tersebut pada diktum pertama melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Tempat Uji Kompetensi Kompetensi (TUK-) sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan dan melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan penetapan sebagai TUK- dan sanksi hukum apabila melakukan tindak pidana dan perdata.

KELIMA : Penetapan Tempat Uji Kompetensi Kompetensi (TUK-) sebagaimana tersebut pada diktum pertama dengan masa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kembali oleh LSK-.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan seperlunya.

02.6

**CONTOH FORM SK
PEMBENTUKAN
TUK**

Piagam Penetapan

Sebagai

Tempat Uji Kompetensi Teknisi Akuntansi

No. Register : 088-67116

Diberikan kepada :

LKP BEC PASURUAN

Jl. Kebon Jaya No.17 RT.17 RW.06 Kebonagung, Pasuruan, Jawa Timur

Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewenangan
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengakuan tersebut berlaku mulai

Tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2021

Jakarta, 18 Juni 2019

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond '09

Hidayat Darwis, SE, MM.

Ketua



ForumLSK



02.7

**CONTOH PIAGAM
PENETAPAN TUK**



Thank
you